



PUTUSAN
Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WAHIDUN BIN DAMAN (ALM)**;
2. Tempat lahir : Betung;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/ 7 September 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 08 Desa Sungai Dayo Kec. Bahar Utara
Kab. Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Wahidun Bin Daman (alm) ditangkap pada tanggal 23 Juni 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Tio Harbani, S.H., Nurul Ichsan, S.H., Muhammad Alfaris, S.H. masing-masing adalah Advokat yang beralamat di Jalan Bangka No. 02 RT. 21 Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi berdasarkan Surat Penetapan Nomor 55/Pen.Pid/BH/2024/PN Snt tanggal 1 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Snt tanggal 26 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Snt tanggal 26 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHIDUN Bin DAMAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 76D Jo. Pasal 81 Ayat (2) dan (3) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-undang..
2. Menjatuhkan pidana badan terhadap Terdakwa WAHIDUN Bin DAMAN (Alm) dengan pidana penjara selama 18 (delapan) tahun denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai sprei warna merah;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;
 - 1 (satu) helai bra warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 21 warna biru muda beserta case warna hitam

Dikembalikan kepada Terdakwa melalui saksi GUSTINA;

4. Menetapkan agar Terdakwa WAHIDUN Bin DAMAN membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada persidangan, pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa **WAHIDUN Bin DAMAN (Alm)**, pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 00.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 atau setidaknya dalam rentang waktu antara tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, bertempat di RT. 08 Desa Sungai Dayo Kec. Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak (anak korban berusia 17 tahun dan lahir pada tanggal 25 Februari 2007 berdasarkan KK Nomor: 1505091702110008) melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada sekira bulan Februari tahun 2024 sekira pukul 21.00 WIB, anak korban selesai mandi lalu anak korban melakukan masturbasi di kamar tidurnya, kemudian keesokan harinya salah satu adik saksi memberitahu bahwa ada video anak korban di hp ayah saksi yg bernama WAHIDUN, sehingga selanjutnya anak korban memeriksa video dirinya yang ada di HP Terdakwa WAHIDUN tersebut, dan ternyata setelah anak korban lihat ternyata video tersebut adalah video anak korban yang sedang masturbasi pada malam sebelumnya, saat itu anak korban pun

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa sebelumnya Terdakwa WAHIDUN telah merekam anak korban saat sedang masturbasi dari luar jendela.

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 00.00 WIB tengah malam bertempat di rumah anak korban yang terletak di RT. 08 Desa Sungai Dayo Kec. Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi , tengah malam yang mana pada saat itu anak korban tertidur, pada saat itu tidak sadar bahwa Terdakwa WAHIDUN masuk ke dalam kamar anak korban dan tidak sadar bahwa Terdakwa WAHIDUN telah membuka celana anak korban dengan posisi kaki anak korban terbuka. Setelah alat kelamin Terdakwa WAHIDUN masuk ke dalam kemaluan anak korban, anak korban terbangun dan tersentak kaget, lalu anak korban langsung mendorong Terdakwa WAHIDUN dengan sekuat tenaga, akan tetapi tidak berhasil karena Terdakwa WAHIDUN juga menahan tubuh anak korban dengan sekuat tenaganya. Lalu Terdakwa WAHIDUN mengancam dan berkata "KAU KALO DAK MAU NGELAYANI AKU, KU SEBAR AGEK VIDEO KAU!", dan dikarenakan saksi takut maka saksi hanya terdiam dan Terdakwa WAHIDUN tetap lanjut menyetubuhi saksi dengan memaju mundurkan alat kelaminnya kurang lebih selama 10 menit, setelah itu Terdakwa WAHIDUN mengeluarkan cairan air maninya di atas perut anak korban, dan setelah menyetubuhi terdakwa WAHIDUN pun langsung pergi keluar dari kamar anak korban. -----

Bahwa pada pertubuhan terakhir yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 yang anak korban ingat sebelum lebaran, sekira pukul 11.30 WIB siang, anak korban berangkat dari rumah Mbah anak korban hendak pulang ke rumah untuk mengambil minuman Collagen. Ketika anak korban berada di kamar anak korban dan hendak pulang kembali lagi ke rumah Mbah anak korban, tiba-tiba Terdakwa WAHIDUN berdiri di depan kamar anak korban. Terdakwa WAHIDUN memegang kedua tangan dan langsung menarik paksa anak korban masuk lagi ke dalam kamar, kemudian Terdakwa WAHIDUN meremas kedua payudara anak korban dengan kedua tangannya, kemudian Terdakwa WAHIDUN menyuruh anak korban untuk mengulum alat kelaminnya namun ditolak. Terdakwa WAHIDUN langsung membalikan badan anak korban, sehingga membelakangi terdakwa, kemudian membuka celana saksi lalu Terdakwa WAHIDUN menggesekan jarinya ke kemaluan anak korban. Lalu Terdakwa WAHIDUN memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban, dan memaju-mundurkan alat kelaminnya kurang lebih

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 10 Menit. Setelah itu Terdakwa WAHIDUN mengeluarkan cairan air maninya di dalam kemaluan anak korban, dan segera pergi keluar kamar.

- Bahwa akibat perbuatan tersebut anak korban menjadi takut untuk berada sendirian di rumah sehingga apabila ibu anak korban tidak dirumah, anak korban juga tidak mau di rumah. Kemudian anak korban lebih sering tidur di rumah Mbah anak korban
- Bahwa berdasarkan Visum et repertum Nomor : R/56/VI/2024/Rumkit tanggal 25 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Dr. Daniel H Simbolon. SpOG (selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara) telah memeriksa anak korban dengan hasil pemeriksaan :

A. Pemeriksaan luar ditemukan sebagai berikut :

Keadaan umum :

Tingkat kesadaran : Baik
Tekanan Darah : 120/70 mmHg
Denyut Nadi : 80 X / Menit
Temperatur : 36° C
Pernafasan : dalam batas normal

B. Pemeriksaan Dalam :

Tampak luka robek diselaput dara arah jarum jam satu, lima, dan delapan.

C. Pemeriksaan Penunjang :

USG : belum tampak tanda-tanda kehamilan.

Test kehamilan : Negatif.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap Perempuan ini, yang mengaku berumur 17 tahun, didapatkan hymen (selaput dara) Tidak utuh, dan tidak tampak tanda-tanda kehamilan yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 76D Jo. Pasal 81 Ayat (1) dan (3) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-undang.-----

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa **WAHIDUN Bin DAMAN (AIm)**, pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 00.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 atau setidaknya dalam rentang waktu antara tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, bertempat di RT. 08 Desa Sungai Dayo Kec. Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk (anak korban berusia 17 tahun dan lahir pada tanggal 25 Februari 2007 berdasarkan KK Nomor: 1505091702110008) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada sekira bulan Februari tahun 2024 sekira pukul 21.00 WIB, anak korban selesai mandi lalu anak korban melakukan masturbasi di kamar tidurnya, kemudian keesokan harinya salah satu adik saksi memberitahu bahwa ada video anak korban di hp ayah saksi yg bernama WAHIDUN, sehingga selanjutnya anak korban memeriksa video dirinya yang ada di HP Terdakwa WAHIDUN tersebut, dan ternyata setelah anak korban lihat ternyata video tersebut adalah video anak korban yang sedang masturbasi pada malam sebelumnya, saat itu anak korban pun mengetahui bahwa sebelumnya Terdakwa WAHIDUN telah merekam anak korban saat sedang masturbasi dari luar jendela.

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 00.00 WIB tengah malam bertempat di rumah anak korban yang terletak di RT. 08 Desa Sungai Dayo Kec. Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi , tengah malam yang mana pada saat itu anak korban tertidur, pada saat itu tidak sadar bahwa Terdakwa WAHIDUN masuk ke dalam kamar anak korban dan tidak sadar bahwa Terdakwa WAHIDUN telah membuka celana anak korban dengan posisi kaki anak korban terbuka. Setelah alat kelamin Terdakwa WAHIDUN masuk ke dalam kemaluan anak korban, anak korban terbangun dan tersentak kaget, lalu anak korban langsung mendorong Terdakwa WAHIDUN dengan sekuat tenaga, akan tetapi tidak berhasil karena Terdakwa WAHIDUN juga menahan tubuh anak korban dengan sekuat tenaganya. Lalu Terdakwa WAHIDUN mengancam dan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Snt



berkata "KAU KALO DAK MAU NGELAYANI AKU, KU SEBAR AGEK VIDEO KAU!", dan dikarenakan saksi takut maka saksi hanya terdiam dan Terdakwa WAHIDUN tetap lanjut menyetubuhi saksi dengan memaju mundurkan alat kelaminnya kurang lebih selama 10 menit, setelah itu Terdakwa WAHIDUN mengeluarkan cairan air maninya di atas perut anak korban, dan setelah menyetubuhi terdakwa WAHIDUN pun langsung pergi keluar dari kamar anak korban. -----

Bahwa pada pertubuhan terakhir yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 yang anak korban ingat sebelum lebaran, sekira pukul 11.30 WIB siang, anak korban berangkat dari rumah Mbah anak korban hendak pulang ke rumah untuk mengambil minuman Collagen. Ketika anak korban berada di kamar anak korban dan hendak pulang kembali lagi ke rumah Mbah anak korban, tiba-tiba Terdakwa WAHIDUN berdiri di depan kamar anak korban. Terdakwa WAHIDUN memegang kedua tangan dan langsung menarik paksa anak korban masuk lagi ke dalam kamar, kemudian Terdakwa WAHIDUN meremas kedua payudara anak korban dengan kedua tangannya, kemudian Terdakwa WAHIDUN menyuruh anak korban untuk mengulum alat kelaminnya namun ditolak. Terdakwa WAHIDUN langsung membalikan badan anak korban, sehingga membelakangi terdakwa, kemudian membuka celana saksi lalu Terdakwa WAHIDUN menggesekan jarinya ke kemaluan anak korban. Lalu Terdakwa WAHIDUN memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban, dan memaju-mundurkan alat kelaminnya kurang lebih selama 10 Menit. Setelah itu Terdakwa WAHIDUN mengeluarkan cairan air maninya di dalam kemaluan anak korban, dan segera pergi keluar kamar

- Bahwa akibat perbuatan tersebut anak korban menjadi takut untuk berada sendirian di rumah sehingga apabila ibu anak korban tidak dirumah, anak korban juga tidak mau di rumah. Kemudian anak korban lebih sering tidur di rumah Mbah anak korban.
- Bahwa Terdakwa WAHIDUN dalam memaksa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban telah melakukan pembujukan agar Anak Korban mau melakukan persetubuhan dengannya dengan iming-iming supaya Terdakwa tidak menyebarkan video Anak Korban sedang melakukan masturbasi, sehingga kemudian Anak Korban menjadi mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Visum et repertum Nomor : R/56/VI/2024/Rumkit tanggal 25 Juni 2024 yang ditandatangani

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dr. Daniel H Simbolon. SpOG (selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara) telah memeriksa anak korban dengan hasil pemeriksaan :

A. Pemeriksaan luar ditemukan sebagai berikut :

Keadaan umum :

Tingkat kesadaran : Baik
Tekanan Darah : 120/70 mmHg
Denyut Nadi : 80 X / Menit
Temperatur : 36° C
Pernafasan : dalam batas normal

B. Pemeriksaan Dalam :

Tampak luka robek diselaput dara arah jarum jam satu, lima, dan delapan.

C. Pemeriksaan Penunjang :

USG : belum tampak tanda-tanda kehamilan.
Test kehamilan : Negatif.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap Perempuan ini, yang mengaku berumur 17 tahun, didapatkan hymen (selaput dara) Tidak utuh, dan tidak tampak tanda-tanda kehamilan yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 76D Jo. Pasal 81 Ayat (2) dan (3) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-undang.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan yang dibacakan dan Terdakwa atau Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- Anak Korban** dalam memberikan keterangan didampingi oleh Ibu kandungnya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa dan hubungan keluarga yaitu anak kandung dari Terdakwa;
 - Bahwa anak korban saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan seperti suami isteri dengan anak korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada sekira bulan Februari tahun 2024 sekira pukul 21.00 WIB, anak korban selesai mandi lalu anak korban melakukan masturbasi di kamar tidur anak korban, kemudian keesokan harinya salah satu adik anak korban memberitahu bahwa ada video anak korban sedang melakukan masturbasi pada handphone Terdakwa;
- Bahwa anak korban memeriksa video pada handhpone Terdakwa tersebut, dan ternyata setelah anak korban lihat, video tersebut adalah video anak korban yang sedang masturbasi pada malam sebelumnya, saat itu anak korban pun mengetahui bahwa sebelumnya Terdakwa telah merekam anak korban saat sedang masturbasi dari luar jendela. Video hasil rekaman Terdakwa terhadap anak korban yang sedang masturbasi tersebutlah yang menjadi awal kejadian ini;
- Bahwa selanjutnya, persetubuhan yang pertama dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 00.00 WIB tengah malam bertempat di rumah anak korban yang terletak di RT. 08 Desa Sungai Dayo Kec. Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi, tengah malam yang mana pada saat itu anak korban tertidur, pada saat itu tidak sadar bahwa Terdakwa masuk ke dalam kamar anak korban dan tidak sadar bahwa Terdakwa telah membuka celana anak korban dengan posisi kaki saya terbuka. Setelah alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam kemaluan anak korban, anak korban terbangun dan tersentak kaget, lalu anak korban langsung mendorong Terdakwa dengan sekuat tenaga, akan tetapi tidak berhasil karena Terdakwa juga menahan tubuh saya dengan sekuat tenaganya. Lalu Terdakwa mengancam dan berkata "Kau kalo dak mau ngelayani aku, ku sebar agek video kau!", dan dikarenakan anak korban takut maka anak korban hanya terdiam dan Terdakwa tetap lanjut menyetubuhi anak korban dengan memaju mundurkan alat kelaminnya kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit, setelah itu Terdakwa mengeluarkan cairan air maninya di atas perut anak korban, dan setelah menyetubuhi terdakwa pun langsung pergi keluar dari kamar anak korban;
- Bahwa persetubuhan kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 00.00 WIB tengah malam bertempat di rumah anak korban yang terletak di RT. 08 Desa Sungai Dayo Kec. Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi. Saat itu anak korban sedang tertidur pada saat itu saya tidak

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sadar bahwa Terdakwa masuk ke dalam kamar anak korban dan anak korban tertidur dalam posisi tengkurap. Kemudian Terdakwa mengangkat pinggang anak korban ke atas menjadi posisi menungging lalu Terdakwa membuka celana anak korban dan memasukkan alat kelaminnya dalam kemaluan anak korban dan dimaju mundurkannya selama sekira 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan air maninya di punggung anak korban kemudian Terdakwa mengelap air maninya dengan baju adik anak korban;

- Bahwa persetubuhan ketiga pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 yang saya ingat sebelum lebaran, sekira pukul 11.30 WIB siang, anak korban berangkat dari rumah Mbah hendak pulang ke rumah untuk mengambil minuman Collagen. Ketika anak korban berada di kamar dan ingin pulang kembali lagi ke rumah Mbah yang berada disebrang, tiba-tiba Terdakwa berdiri di depan kamar anak korban. Terdakwa memegang kedua tangan dan langsung menarik paksa anak korban masuk lagi ke dalam kamar, kemudian Terdakwa meremas kedua payudara anak korban dengan kedua tangannya, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk mengulum alat kelaminnya namun anak korban tolak. Terdakwa langsung membalikkan badan anak korban, sehingga membelakangi terdakwa, kemudian membuka celana anak korban lalu Terdakwa menggesekkan jarinya ke kemaluan anak korban. Lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban, dan memaju-mundurkan alat kelaminnya kurang lebih selama 10 (sepuluh) Menit. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan cairan air maninya di dalam kemaluan anak korban, dan segera pergi keluar kamar;

- Bahwa setelah kejadian tersebut anak korban merasa takut jika sendirian di rumah sehingga jika ibu tidak di rumah, anak korban juga pergi dari rumah. Selanjutnya anak korban sering tidur di rumah mbah saya. Kemudian pada bulan Mei 2024 anak korban minta kepada ibu untuk tinggal kost di Unit IV Sungai Bahar dengan alasan jarak antara rumah anak korban ke Unit IV sungai Bahar tempat sekolah anak korban jauh;

- Bahwa akhirnya anak korban menceritakan kejadian tersebut pada ibu pada Minggu 23 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB, saat itu anak korban berkata pada ibu "Mamak sebenarnya aku ada menyembunyiin sesuatu dari mamak kenapa aku di kost gak pulang – pulang karena bapak menyetujui Winda". Mendengar hal tersebut ibu kaget, syok dan menangis sambil berkata "Kenapa kau dak ngasih tahu dari dulu?" lalu anak korban jawab karena diancam Terdakwa terdapat video telanjang yang akan disebar Terdakwa jika anak korban tak mau disetujui Terdakwa;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Snt



- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, ibu anak korban menceritakan hal tersebut pada Pakde/Kakak ibu anak korban dan keluarga lalu Pakde anak korban mendatangi Terdakwa di rumah anak korban. Setelah ditanya-tanya oleh keluarga perihal kejadian lalu Terdakwa mengakui perbuatannya dan selanjutnya Pakde bersama ibu setelah berembuk dengan keluarga lalu melaporkan Terdakwa ke polisi;

- Bahwa Video yang mau disebar Terdakwa jika anak korban tidak mau disetubuhi Terdakwa adalah video rekaman saat anak korban masturbasi dengan telanjang bulat memakai buah timun. Video tersebut diambil dengan cara Terdakwa merekam dari lubang jendela kamar anak korban;

Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- bahwa menyetubuhi Anak Korban bukan 3 (tiga) kali melainkan 4 (empat) kali. Saat kejadian yang pertama Anak Korbanlah yang mengajak Terdakwa untuk bersetubuh

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Anak Korban tetap pada keterangannya;

2. Saksi I dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena merupakan isteri dari Terdakwa;

- Bahwa yang saksi ketahui anak korban disetubuhi Terdakwa dari cerita Anak Korban pada pada Minggu 23 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB, saat itu Anak Korban berkata pada saksi "*Mamak sebenarnya aku ada menyembunyiin sesuatu dari mamak kenapa aku di kost gak pulang – pulang karena bapak menyetubuhi Winda*";

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi saat memanen brondol sawit bersama Sdri. Selawati dan saksi menceritakan hal tersebut dan ditanggapi oleh Sdri. Selawati menyarankan agar diberitahukan pada keluarga, kemudian saksi memberitahukan hal tersebut pada kakak kandung saya Sdr. Prianto dan selanjutnya saya bersama Sdr. Priyanto melaporkan Terdakwa ke polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- bahwa menyetubuhi Anak Korban bukan 3 (tiga) kali melainkan 4 (empat) kali. Saat kejadian yang pertama Anak Korbanlah yang mengajak Terdakwa untuk bersetubuh

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;



3. **Saksi II** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena merupakan adik ipar dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian yang dialami anak korban dari cerita isteri Terdakwa yaitu saksi I saat sedang berdua kerja memanen brondol kelapa sawit Minggu 23 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB. Saat itu Saksi I berkata bahwa Anak Korban ada berkata "Sel, ada yang mau Mbak ceritakan" dan saya jawab "Apa Mbak yang mau diceritakan" lalu saksi I berkata "Ini masalahnya, masalah besar, Winda ini dilecehkan sama abangmu sendiri dan disetubuhinya". Selanjutnya saksi mengajak saksi I untuk pulang dengan berkata "Mbak ayok kita bicarakan sama keluarga, karna ada keluarga yang berhak memeutuskan masalah ini, karna aku Cuma keponakan dan masih lebih muda". Sesampai di rumah saksi memanggil abang saksi I yang bernama Supri. Selanjutnya kami mengadakan rembug keluarga di rumah Saksi I tapi saksi tidak ikut karena Saksi II mengurus nenek saksi. Hasil dari rembug keluarga diputuskan Terdakwa akan dilaporkan ke polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban di rumah keluarga Terdakwa yang berada di RT. 08 Desa Sungai Dayo Kec. Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban yang merupakan anak kandung Terdakwa karena yang pertama kali Anak Korban yang mengajak Terdakwa untuk bersetubuh dan yang seterusnya karena Terdakwa ketagihan dan nafsu sex saya tinggi melihat tubuh anak korban yang bongsor;
- Bahwa Terdakwa ada 4 (kali) menyetubuhi Anak Korban yaitu:
 - o Yang pertama pada November 2023 yang tanggal dan harinya Terdakwa tidak ingat lagi. sekira pukul 11.00 WIB. Saat itu Terdakwa duduk-duduk di ruang tamu. Kemudian Anak Korban membuka pintu kamarnya dan Anak Korban keluar dari kamarnya dan memanggil Terdakwa dari dekat pitu "Pak" Terdakwa jawab "Apa?" dan dijawab Ana Korban "Sinilah!". Selanjutnya Terdakwa menghampiri Anak Korban yang sudah masuk ke dalam kamarnya. Saat itu Anak Korban mengenakan pakaian baju kaos pink dan celana sebatas lutut tanpa

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Snt



menggunakan kutang dan celana dalam. Saya bertanya "Ada apa?" dijawab oleh Anak Korban "Aku pingin" dan Terdakwa jawab "Ya dak apa-apa" lalu Anak Korban berkata "Tapi keluarin di dalam" dan Terdakwa jawab "Tidak mau ah nanti hamil" dan Anak Korban berkata "Tidak apa-apa. Aku lagi dak masa subur kok". Selanjutnya Anak Korban membuka celananya sehingga kemaluannya terlihat. Terdakwa segera menghampiri Anak korban dan memegang pinggangnya sambil mengangkat bajunya ke atas sehingga terlihat payudaranya. Terdakwa segera menghisap kedua puting payudara Anak Korban dan Anak Korban berkata "Ya udah langsung saja masukkan!" mendengar hal tersebut Terdakwa tidak tahan lagi dan langsung memasukkan penis Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban yang dalam keadaan telentang hingga masuk semua kemudian Terdakwa memaju mundurkan pantat saya sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa tidak tahan lagi dan keluar air mani Terdakwa tumpahkan di atas perut Anak Korban. Selanjutnya Anak Korban ke kamar mandi dan Terdakwa menuju ruang tamu duduk-duduk. Setelah Anak Korban kembali masuk kamarnya Terdakwa gentian ke kamar mandi untuk mencuci penis Terdakwa;

o Yang kedua pada pada November 2023 yang tanggal dan harinya Terdakwa tidak ingat lagi. sekira pukul 11.00 WIB. Saat itu Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban untuk mengambil selimut. Terdakwa melihat Anak Korban memakai kaos dan celana warna pink yang dipakai saat persetubuhan yang pertama tanpa menggunakan kutang dan celana dalam berdiri di sebelah Kasur. Melihat Terdakwa masuk ke kamarnya lalu Anak Korban berkata "Ayo Pak main, Cuma cukup sekali ini saja. besok tidak lagi". Lalu Anak Korban membuka celananya sehingga kemaluannya terlihat. Terdakwa segera menghampiri Anak Korban dan Anak Korban segera mengambil posisi nungging yaitu badan Anak Korban telungkup di atas Kasur sementara kaki Anak Korban di lantai. Nafsu Terdakwa langsung memuncak dan Terdakwa segera memegang pinggang Anak Korban dan Terdakwa memasukkan penis yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak korban dengan posisi Terdakwa berdiri dan Terdakwa memaju mundurkan pantat sebanyak 6 (enam) kali hingga Terdakwa mengeluarkan air mani dan mengeluarkan air mani di pantat Anak Korban lalu Anak Korban memakai celananya dan ke kamar mandi lalu

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Snt



Terdakwa mengambil selimut dan keluar dari kamar Anak Korban menuju kamar;

o Yang ketiga sekira dua bulan dari persetubuhan kedua sekira bulan Februari 2024 pukul 17.00 WIB. Saat Terdakwa pulang kerja melihat pintu kamar Terdakwa terbuka dan melihat Anak Korban berbaring di atas Kasur dalam kamar Terdakwa dengan mengenakan kaos pink dan celana sebatas lutut (pakaian yang sama pada saat persetubuhan yang pertama dan kedua) tanpa mengenakan kutang dan celana dalam. Lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa dan langsung memeluk Anak Korban sambil berkata "*Bapak mau Mbak*" dan Anak Korban menjawab "*Iya*". Kemudian Terdakwa merubah posisi tubuh Anak Korban yang berbaring telentang menjadi pinggulnya Terdakwa geser ke pinggir Kasur sehingga posisi Anak Korban telentang dengan kedua kaki yang mengangkang lebar menghadap Terdakwa yang berdiri di sebelah Kasur. Terdakwa segera membuka celana yang dipakai Anak Korban hingga nampak kemaluan Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa memasukkan penis yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban dan Terdakwa memaju mundurkan pantat sebanyak 6 (enam) kali lalu Terdakwa mengeluarkan air mani saya di atas perut Anak Korban. Selanjutnya Anak Korban dan memakai celana masing-masing. Anak Korban menuju ke kamar mandi sebelah kanan dapur dan Terdakwa ke kamar mandi sebelah kiri dapur;

o Yang keempat setelah lima hari Hari Raya Idul Fitri 2024 pada 15 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB. Berawal Anak Korban mengirim chat pada Terdakwa mulai dari malam sebelumnya yang mana Anak Korban mengajak Terdakwa untuk bersetubuh namun tidak saya turuti. Hingga pada pukul 8.00 WIB saya sedang memanen buah sawit di halaman rumah saya hingga pukul 9.00 WIB. Lalu Terdakwa mengirim chat pada Anak Korban "*Jadi dak yang semalam?*" dan dibalas Anak Korban "*Nanti Bibi tau*" dan Terdakwa bilang "*Dak apo-apo. Nanti kau pulang aja dulu bapak menyusul*" selanjutnya Anak Korban yang sedang berada di rumah bibiknya pulang ke rumah Terdakwa dan Anak Korban mengirim chat pada saya "*Aku sudah nyampe*". Terdakwa segera pulang dan langsung menuju kamar Anak Korban. Terdakwa lihat Anak Korban berdiri di samping Kasur dengan dengan mengenakan kaos pink dan celana sebatas lutut (pakaian yang sama pada saat persetubuhan yang pertama, kedua dan ketiga) tanpa mengenakan kutang dan celana

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Snt



dalam. Terdakwa segera menghampiri Anak Korban dan memegang payudara Anak Korban tiba-tiba bibi Anak Korban di luar berkata "Lagi ngapain Win?" lalu Anak Korban menjawab "Lagi berak" dan Anak Korban meninggalkan Terdakwa di kamarnya menuju kamar mandi. Tak lama kemudian Anak Korban kembali masuk ke kamar dan Terdakwa kembali memegang-megag payudaranya hingga membuat Terdakwa bernafsu lalu penis menjadi keras. Anak Korban berkata "Langsung aja masukin tapi buang di dalam" tapi saya menolak karena takut hamil. Terdakwa berkata "Ah gak mau nanti hamil" dan Anak Korban berkata "Aku tidak dalam masa subur". Selanjutnya Anak Korban segera mengambil posisi nungging yaitu badan Anak Korban telungkup di atas Kasur sementara kaki Anak Korban di lantai. Nafsu Terdakwa langsung memuncak dan Terdakwa segera melepas celana saya sebatas lurut lalu Terdakwa memasukkan penis yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak korban dengan posisi saya berdiri dan saya memaju mundurkan pantat saya sebanyak 6 (enam) kali hingga Terdakwa mengeluarkan air mani di bibir kemaluan Anak Korban selanjutnya Anak Korban menuju ke kamar mandi sebelah kanan dapur dan Terdakwa ke kamar mandi sebelah kiri dapur;

- Bahwa Terdakwa sudah sering mendengar dan mengintip Anak Korban Video Call Sex dimana Anak Korban bertelponan sambil Anak Korban masturbasi, dan malam itu Terdakwa saat mendengar suara desahan Anak Korban sedang masturbasi dengan menggunakan buah timun lalu timbul niat saya untuk merekamnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa merekam Anak Korban saat masturbasi adalah untuk Terdakwa tunjukkan pada isteri Terdakwa tentang kelakuan Anak Korban sehingga biar dinasehati Anak Terdakwa, karena Terdakwa mau menegur langsung Anak Korban Terdakwa merasa sungkan. Kemudian pagi harinya saat saya bangun tidur handphone saya yang Terdakwa letakkan di atas meja sedang dibuka-buka oleh anak yang kedua dan Terdakwa segera meminta handphone tersebut lalu rekaman Anak Korban yang sedang masturbasi Terdakwa hapus takut diketahui oleh anak yang kedua;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan pada anak Korban jika Anak Korban tidak mau Terdakwa setubuhi maka Terdakwa mengancam Anak Korban bahwa Terdakwa akan menyebarkan rekaman video Anak Korban yang sedang masturbasi;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak menghadapi saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya dalam perkara ini, meskipun telah diberikan kesempatannya untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum alat bukti surat berupa:

- *Visum et repertum* Nomor : R/56/VI/2024/Rumkit tanggal 25 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi dengan Pada pemeriksaan terhadap Perempuan ini, yang mengaku berumur 17 tahun, didapatkan hymen (selaput dara) Tidak utuh, dan tidak tampak tanda-tanda kehamilan yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;
- Surat Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor 036/UPTD.PPA/VIII/2024 tanggal 9 Agustus 2024, dengan kesimpulan terhadap Anak Korban cukup mengalami trauma pasca kejadian yang dialaminya sehingga dampak kejadian tersebut emosi Anak Korban menjadi labil dengan perubahan perilaku yaitu cenderung pemarah, cenderung agresif dan sering membantah

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai daster berwarna merah muda, hijau;
2. 1 (satu) helai spreng warna merah;
3. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru;
4. 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu;
5. 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;
6. 1 (satu) helai bra warna merah;
7. 1 (satu) unit handphone merk vivo Y 21 warna biru beserta case warna hitam;

Menimbang, bahwa atas barang-barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak korban merupakan anak kesatu dari Terdakwa dan saksi I Kutipan Akta Kelahiran tanggal 2 Agustus 2007 lahir di Jambi tanggal 25 Februari 2007 (sebagaimana tercantum dalam berkas perkara);
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri terhadap anak korban pada rentang waktu tahun 2024 bertempat di kamar

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Snt



anak korban yang beralamat di RT. 08 Desa Sungai Dayo Kec. Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi;

- Bahwa kejadian **pertama** masih pada tahun 2024, sekira pukul 00.00 WIB tengah malam bertempat di rumah anak korban yang terletak di RT. 08 Desa Sungai Dayo Kec. Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi, tengah malam yang mana pada saat itu anak korban tertidur, pada saat itu tidak sadar bahwa Terdakwa masuk ke dalam kamar anak korban dan tidak sadar bahwa Terdakwa telah membuka celana anak korban dengan posisi kaki anak korban terbuka. Setelah itu alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam kemaluan anak korban, anak korban terbangun dan tersentak kaget, lalu anak korban langsung mendorong Terdakwa dengan sekuat tenaga, akan tetapi tidak berhasil karena Terdakwa juga menahan tubuh anak korban dan menahan tangan anak korban dengan sekuat tenaganya. Lalu Terdakwa mengancam dan berkata “*Kau kalo dak mau ngelayani aku, ku sebar agek video kau!*”, dan dikarenakan anak korban takut maka anak korban hanya terdiam dan Terdakwa tetap lanjut menyetubuhi anak korban dengan memaju mundurkan alat kelaminnya kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit, setelah itu Terdakwa mengeluarkan cairan air maninya di atas perut anak korban, dan setelah menyetubuhi terdakwa pun langsung pergi keluar dari kamar anak korban;

- Bahwa persetubuhan **kedua** terjadi satu bulan setelah kejadian pertama masih pada tahun 2024 sekira pukul 00.00 WIB tengah malam bertempat di kamar anak korban yang terletak di RT. 08 Desa Sungai Dayo Kec. Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi. Saat itu anak korban sedang tertidur pada saat itu saya tidak sadar bahwa Terdakwa masuk ke dalam kamar anak korban dan anak korban tertidur dalam posisi tengkurap. Kemudian Terdakwa mengangkat pinggang anak korban ke atas menjadi posisi menunggging lalu Terdakwa membuka celana anak korban dan memasukkan alat kelaminnya dalam kemaluan anak korban dan dimaju mundurkannya selama sekira 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan air maninya di punggung anak korban kemudian Terdakwa mengelap air maninya dengan baju adik anak korban;

- Bahwa persetubuhan **ketiga** yang anak korban ingat sebelum lebaran tahun 2024, sekira pukul 11.30 WIB siang, anak korban berangkat dari rumah Mbah hendak pulang ke rumah untuk mengambil minuman Collagen. Ketika anak korban berada di kamar dan ingin pulang kembali lagi ke rumah Mbah yang berada diseborang, tiba-tiba Terdakwa berdiri di depan kamar anak korban. Terdakwa memegang kedua tangan dan langsung menarik paksa

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Snt



anak korban masuk lagi ke dalam kamar, kemudian Terdakwa meremas kedua payudara anak korban dengan kedua tangannya, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk mengulum alat kelaminnya namun anak korban tolak. Terdakwa langsung membalikkan badan anak korban, sehingga membelakangi terdakwa, kemudian membuka celana anak korban lalu Terdakwa menggesekkan jarinya ke kemaluan anak korban. Lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban, dan memajukan mundur alat kelaminnya kurang lebih selama 10 (sepuluh) Menit. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan cairan air maninya di dalam kemaluan anak korban, dan segera pergi keluar kamar;

- Bahwa awalnya pada sekitar suatu bulan di tahun 2024, Anak Korban membuat video sedang melakukan masturbasi di kamar tidur anak korban, dan Terdakwa merekam kegiatan tersebut dengan 1 (satu) unit handphone merk vivo Y 21 warna biru beserta case warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya adik Anak Korban melihat video tersebut pada handphone Terdakwa dan memperlihatkan kepada Anak Korban, sehingga Anak Korban mengetahui bahwa benar terdapat video tersebut;
- Bahwa berdasarkan *Visum et repertum* Nomor : R/56/VI/2024/Rumkit tanggal 25 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi dengan Pada pemeriksaan terhadap Perempuan ini, yang mengaku berumur 17 tahun, didapatkan hymen (selaput dara) Tidak utuh, dan tidak tampak tanda-tanda kehamilan yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpu;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor 036/UPTD.PPA/VIII/2024 tanggal 9 Agustus 2024, dengan kesimpulan terhadap Anak Korban cukup mengalami trauma pasca kejadian yang dialaminya sehingga dampak kejadian tersebut emosi Anak Korban menjadi labil dengan perubahan perilaku yaitu cenderung pemaarah, cenderung agresif dan sering membantah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 76D Jo. Pasal 81 Ayat (2) dan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Snt



(3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa orang perseorangan sama artinya dengan manusia perorangan atau seorang manusia (*natuurlijk persoon*), yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap perbuatannya serta dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Wahidun bin Daman dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Nomor 87/SGT/09/2024 tanggal 24 September 2024 tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Snt



persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karenanya, menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya dan harus dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lainnya dalam perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, maka unsur “setiap orang” menunjuk kepada Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur “setiap orang” haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pula;

Ad.2. Unsur “*Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*”.

Menimbang, bahwa unsur “*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*” merupakan unsur yang bersifat alternatif. Artinya, apabila salah satu unsur sudah terbukti, maka hal itu sudah menunjukkan unsur tersebut secara keseluruhan telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok inti delik dari tindak pidana ini ditunjukkan kepada Anak, sehingga terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai *tempus delicti* dan umur Anak Korban pada saat terjadinya kejadian ini;

Menimbang, bahwa pengertian “Anak” menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, *adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk juga anak yang masih dalam kandungan”*;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6442/Ist-1920/2007 tanggal 2 Agustus 2007 (sebagaimana tercantum dalam berkas perkara) diketahui bahwa Anak Korban lahir di Jambi tanggal 25 Februari 2007, dan kejadian tindak pidana (*tempus delicti*) dalam perkara *a-quo* terjadi diantara tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, sehingga usia anak korban pada waktu itu adalah 17 (tujuh belas) tahun. Berdasarkan hal tersebut maka terbukti Anak Korban dikategorikan dalam kriteria anak sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak ditemukan arti dari “dengan sengaja”. Oleh karena itu, Majelis Hakim merujuk pada *Memorie van Toelichting* (MvT) yang telah mengartikan “*opzettelijk plegen van een misdrijf*” atau “kesengajaan melakukan suatu kejahatan” sebagai “*het tweebrengen van verboden handeling willens en wetens*” atau sebagai “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui”. Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam *arrest-arrest Hoge Raad*, perkataan “*willens*” atau “menghendaki” itu diartikan sebagai “kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu” sedangkan “*wetens*” atau “mengetahui” diartikan sebagai “mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki (vide, PAF Lamintang, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*”, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, halaman 281 dan 287). Oleh karena itu, untuk dikatakan telah melakukan perbuatan “dengan sengaja” maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada. Rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan. Selanjutnya, membujuk adalah mempengaruhi dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu mau melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal dimana apabila orang itu mengetahui duduk perkaranya yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian itu (vide, H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading) dalam buku “*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I dan II*, halaman 41 dan 42);

Menimbang, bahwa pengertian “*persetubuhan*” adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dengan anggota kemaluan perempuan yang biasa

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Snt



dijalankan untuk mendapatkan anak, dalam arti yang lebih luas, anggota kemaluan laki-laki tersebut harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani (*vide, Arrest Hooge Raad* tanggal 5 Februari 1929 (W.9292) sebagaimana dikutip R.Soesilo dalam buku “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*”, halaman 209);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terbukti **Terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak Korban**, yaitu dengan terjadinya peraduan antara anggota kemaluan (penis) Terdakwa dengan anggota kemaluan (vagina) Anak Korban dimana anggota kemaluan Terdakwa tersebut masuk ke dalam anggota kemaluan Anak Korban sehingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dekat kemaluan Anak Korban. Hal ini sejalan dengan hasil *Visum et repertum* Nomor : R/56/VI/2024/Rumkit tanggal 25 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi dengan kesimpulan “*Pada pemeriksaan terhadap Perempuan ini, yang mengaku berumur 17 tahun, didapatkan hymen (selaput dara) Tidak utuh, dan tidak tampak tanda-tanda kehamilan yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.*”, sehingga telah terbukti Terdakwa telah melakukan ‘persetubuhan’ dengan Anak Korban pada sekitar tahun 2024 di kamar anak korban yang beralamat di RT. 08 Desa Sungai Dayo Kec. Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa pada persidangan Terdakwa membantah keterangan anak korban mengenai rangkaian kejadian persetubuhan yang diterangkan oleh anak korban dengan mengatakan pada pokoknya persetubuhan yang dilakukan versi Terdakwa adalah sebanyak 4 (empat) kali dan pertama kali dilakukan pada bulan November 2024. Sebaliknya, sebagaimana telah diterangkan oleh anak korban pada persidangan, anak korban pertama kali pada sekitar bulan Maret 2024. Terhadap hal ini, Majelis Hakim mencoba mengurai fakta dengan mendasarkan bahwa setidaknya tidak dibantah oleh Terdakwa mengenai fakta bahwa benar antara Terdakwa dan Anak Korban terjadi hubungan badan layaknya suami isteri diantara keduanya. Selanjutnya, berangkat dari fakta tersebut, untuk mengurai adanya perbedaan waktu kejadian tindak pidana (*tempus delicti*) terhadap hal ini, oleh karena Terdakwa memberikan keterangan tanpa disumpah dan tidak pula menghadirkan alat bukti lain untuk menguatkan keterangannya, maka Majelis Hakim mendasarkan keterangan sesuai dengan keterangan Anak Korban yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa Terdakwa telah 3 (tiga)

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali melakukan persetujuan pada tanggal 3 Maret 2024 sekira pukul 00.00 WIB, dan persetujuan terakhir pada tanggal 3 April 2024 sekirat pukul 11.30 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas dapatlah disimpulkan bahwa cara Terdakwa untuk melakukan 'persetujuan' dengan Anak Korban adalah dengan cara *tipu muslihat*, yaitu mempengaruhi Anak dengan cara mengancam anak dengan adanya rekaman video Anak sedang melakukan masturbasi yang direkam dihandphonenya, namun sebagaimana keterangan Terdakwa video tersebut telah dihapusnya, namun Terdakwa tetap melakukan persetujuan untuk yang kedua dan ketiga kalinya, padahal Terdakwa menyadari kelicikan perbuatannya tersebut dilakukan untuk melakukan persetujuan dengan Terdakwa. berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka seluruh penyangkalan Terdakwa pada keberatan anak korban, oleh karena tidak didukung alat bukti lain, sehingga haruslah dinyatakan ditolak. Dengan demikian menurut Majelis, unsur "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat Anak melakukan persetujuan dengannya*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur "Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama"

Menimbang, bahwa unsur Pasal 81 ayat (3) ini adalah merupakan unsur pemberatan yang mengacu pada setiap perbuatan yang dilakukan pada Pasal 81 ayat (1). Selanjutnya, unsur rumusan delik pada Pasal 81 ayat (2) menyatakan "*Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi...*" maka berdasarkan penafsiran sistematis terhadap aturan tersebut, maka ketentuan pemberatan tersebut berlaku juga untuk unsur Pasal *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 dan 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. Sementara itu, Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan anak korban

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Snt



merupakan anak dari Terdakwa dan saksi I berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 2 Agustus 2007 lahir di Jambi tanggal 25 Februari 2007 (sebagaimana tercantum dalam berkas perkara), terbukti bahwa Terdakwa merupakan ayah kandung dari anak korban. Dengan demikian, menurut Majelis, unsur "Dilakukan oleh Orang Tua" haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Alternatif kedua sebagaimana Pasal 81 Ayat (2) dan (3) Jo. Pasal 76E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya, dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan beralasan untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim secara khusus mencermati secara seksama niat jahat (*mens rea*) Terdakwa dalam melakukan perbuatan di atas, yang tergambar secara nyata dari fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Terdakwa secara sadar dan mengetahui merekam perbuatan Anak korban pada handphone anak korban;
2. Bahwa Terdakwa menggunakan video tersebut sebagai alasan untuk melakukan persetujuan dengan Anak Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, maka pemidanaan yang dijatuhkan pada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini, menurut Majelis Hakim telah adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa, dan juga dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak, khususnya Anak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan alternatif Pertama memiliki ancaman pidana yang bersifat kumulatif yakni pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak mengatur mengenai pidana pengganti apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menentukan bahwa, *"jika dijatuhkan hukuman denda, dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan"*, yang lamanya kurungan pengganti tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini ini pula;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) helai daster berwarna merah muda, hijau; 1 (satu) helai sprei warna merah; 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru; 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu; 1 (satu) helai celana dalam warna hitam; 1 (satu) helai bra warna merah; oleh karena barang bukti tersebut telah selesai digunakan untuk pemeriksaan pada persidangan dan barang bukti tersebut dikhawatirkan menyebabkan trauma bagi Anak Korban maka perlu agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 1 (satu) unit handphone merk vivo Y 21 warna biru beserta case warna hitam; yang telah disita dari Terdakwa. Sebagaimana dipertimbangkan bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, yaitu sebagai

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Snt



sarana Terdakwa untuk mengancam Anak Korban, namun menurut Majelis Hakim handphone tersebut masih dapat digunakan untuk kepentingan yang lebih baik lagi untuk anak korban, dan negara juga dalam hal ini tidak dirugikan, sehingga adalah adil dan patut agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban melalui saksi I, sehingga baik Anak Korban dan saksi I bisa kembali memastikan apakah benar video yang direkam oleh Terdakwa tersebut benar telah dihapus dan tidak disalahgunakan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan orang tua dari Anak Korban
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama dan norma kesusilaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) dan (3) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wahidun bin Daman (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat terhadap Anak untuk melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan oleh orang tua”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai daster berwarna merah muda, hijau;
 - 1 (satu) helai sprengi warna merah;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;
 - 1 (satu) helai bra warna merah;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk vivo Y 21 warna biru beserta case warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi I;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa tanggal 19 November 2024, oleh kami, Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Setiawan, S.H., dan Syara Fitriani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ananda Munes Suyadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Monica, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Setiawan, S.H.

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Syara Fitriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ananda Munes Suyadi, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Snt